



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 20/KPU-Kota CRB-011329166/VI/ 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan data dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi diperlukan membentuk Tim Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU Tahun 2010;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0030/076-01.2/XII/2010 tanggal 31 Desember 2009 dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/KPTS/Setjen/tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun 2010;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU Tahun 2010, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Membuat jadwal kegiatan pengelolaan data dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi ;
2. Memfasilitasi pelaksanaan proses Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi;
3. Melaporkan hasil Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA selama 3 (tiga) bulan (d disesuaikan dengan kegiatan);
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Tahun 2010 Kota Cirebon .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 1 Juni 2010


KETUA,
DIDI NURSIDI, SH.,MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 20/KPU-Kota CRB-01329166/VI/ 2010
TANGGAL : 01 JUNI 2010
TENTANG : PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNUIKASI
KPU TAHUN 2010

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNUIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2010

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH.	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA S.Sos., MSi.	Penanggungjawab	
3.	DITA HUDAYANI, SH	Ketua	
4.	Drs.AGUS SUHERMAN, SH., MH	Wakil Ketua	
5.	YULI HERTATY, S.STP., MSi.	Sekretaris	
6.	Drs. HARTOJO	Anggota	
7.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak.	Anggota	
8.	DEDE DAHLIA,SH	Anggota	
9.	SARIPUDIN, S.Sos.	Anggota	
10.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom.	Anggota	
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
12.	AJZMI NUR ILMANIA, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
KOTA CIREBON
DIDI NURSIDI, SH.,MH